



PUTUSAN

Nomor:181/Pid.B/2014/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **LASAENONG Alias SENONG Bin ALI;**
2. Tempat lahir : Bajoe Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/Tahun 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kabangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampuno, Desa Tumpiling, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH;**
2. Tempat lahir : Tumpiling;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/Tahun 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kabangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Tumpiling, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **HASBUDI Alias BUDI;**
2. Tempat lahir : Tumpiling;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/Tahun 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kabangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Tumpiling, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **BADARUDDIN Alias BADAR;**
2. Tempat lahir : Tumpiling;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/24 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kabangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Tumpiling, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM;**
2. Tempat lahir : Tumpiling;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/Tahun 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kabangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Majalengka, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa VI:

1. Nama lengkap : **SANGARDI Alias SANG;**
2. Tempat lahir : Campurjo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kabangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Dusun Majalengka, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

TERDAKWA I

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015;

TERDAKWA II

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015;

TERDAKWA III

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015;

TERDAKWA IV

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015;

TERDAKWA V

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014;
- Pembantaran oleh penyidik tanggal 22 November 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015;

TERDAKWA VI

- Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ⇒ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 181/Pen. Pid/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ⇒ Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen. Pid/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengenai hari sidang;
- ⇒ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (I) ke-I KUHP sebagaimana telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
 - 2 (dua) set kartu joker warna biru;Dirampas untuk Negara.
5. Menyatakan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi Haryanto, SH dan saksi Rizal Bachtiar yang merupakan anggota kepolisian melakukan Patroli di sekitar wilayah Kec. Wonomulyo, setelah tiba di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman terlihat ada pesta perkawinan dan saat itu anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di sekitar pesta tersebut ada kegiatan perjudian sehingga saksi Haryanto, SH dan saksi Rizal Bachtiar melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker sehingga anggota kepolisian mengamankan para terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Polewali Mandar.

Bahwa cara permainan tersebut yakni para terdakwa dengan tidak seizin yang berwenang telah bermain judi dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yanguduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika punya kartu lembar joker Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika game biasa.

Bahwa untuk menyusun kartu tersebut atau untuk memenangkan permainan ini sifatnya untung-untungan saja tergantung dari keahlian pemain, dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu joker tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sejumlah uang tertentu sebagai mata pencahariannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi Haryanto, SH dan saksi Rizal Bachtiar yang merupakan anggota kepolisian melakukan Patroli di sekitar wilayah Kec. Wonomulyo, setelah tiba di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman terlihat ada pesta perkawinan dan saat itu anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di sekitar pesta tersebut ada kegiatan perjudian sehingga saksi Haryanto, SH dan saksi Rizal Bachtiar melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



kartu joker sehingga anggota kepolisian mengamankan para terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Polewali Mandar.

Bahwa cara permainan tersebut yakni para terdakwa dengan tidak seizin yang berwenang telah bermain judi dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika punya kartu lembar joker Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika game biasa.

Bahwa untuk menyusun kartu tersebut atau untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya untung-untungan saja dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu joker tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sejumlah uang tertentu dan para terdakwa bermain judi disebuah rumah yang terletak di tengah-tengah perkampungan yang dapat didatangi atau dilihat setiap warga yang melintas ditempat tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Kecamatan Wonomulyo setelah tiba di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman terlihat ada pesta perkawinan dan saat itu anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di sekitar pesta tersebut ada kegiatan perjudian sehingga saksi dan saksi Rizal Bachtiar melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker sehingga anggota kepolisian mengamankan para terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Polewali Mandar;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi jenis kartu joker adalah ditempat umum karena para terdakwa bermain judi disebuah rumah yang terletak di tengah-tengah perkampungan yang dapat didatangi atau dilihat setiap warga yang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu joker;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. RIZAL BACHTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan dan patroli di sekitar Kecamatan Wonomulyo setelah tiba di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman terlihat ada pesta perkawinan dan saat itu anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di sekitar pesta tersebut ada kegiatan perjudian sehingga saksi dan saksi Haryanto melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa sedang melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi jenis kartu joker sehingga anggota kepolisian mengamankan para terdakwa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Polewali Mandar;

- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi jenis kartu joker adalah ditempat umum karena para terdakwa bermain judi disebuah rumah yang terletak di tengah-tengah perkampungan yang dapat didatangi atau dilihat setiap warga yang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu joker;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. HASANUDDIN Alias LOMBENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu joker yakni pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu joker yakni di rumah terdakwa Muin Alias Bapak Sakka;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi jenis kartu joker adalah ditempat umum karena para terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa Muin alias Bapak Sakka yang terletak di tengah-tengah perkampungan yang dapat didatangi atau dilihat setiap warga yang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa cara permainan tersebut yakni para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa- terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah- tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping



kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu joker;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. H. LANDASONG Bin LADINDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu joker yakni pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi jenis kartu joker adalah ditempat umum karena para terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa Muin alias Bapak Sakka yang terletak di tengah-tengah perkampungan yang dapat didatangi atau dilihat setiap warga yang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa cara permainan tersebut yakni para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



belas) lembar semuanya berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu joker;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman terdakwa bersama dengan terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tertangkap tangan telah melakukan pejudian jenis kartu joker oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan perjudian jenis kartu joker adalah para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja karena sangat bergantung dari baik tidaknya kartu yang diperoleh bagi tiap-tiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud hanya sekedar pengisi waktu saja;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa berteman melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa merupakan Petani dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sekedar hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman terdakwa bersama dengan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tertangkap tangan telah melakukan pejudian jenis kartu joker oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan perjudian jenis kartu joker adalah para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja karena sangat bergantung dari baik tidaknya kartu yang diperoleh bagi tiap-tiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud hanya sekedar pengisi waktu saja;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa berteman melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa merupakan Petani dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sekedar hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III HASBUDI Alias BUDI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman terdakwa bersama dengan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tertangkap tangan telah melakukan pejudian jenis kartu joker oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan perjudian jenis kartu joker adalah para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja karena sangat bergantung dari baik tidaknya kartu yang diperoleh bagi tiap-tiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud hanya sekedar pengisi waktu saja;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa berteman melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa merupakan Petani dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sekedar hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR,:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman terdakwa bersama dengan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis kartu joker oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan perjudian jenis kartu joker adalah para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja karena sangat bergantung dari baik tidaknya kartu yang diperoleh bagi tiap-tiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud hanya sekedar pengisi waktu saja;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa berteman melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa merupakan Petani dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sekedar hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman terdakwa bersama dengan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tertangkap tangan telah melakukan pejudian jenis kartu joker oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan perjudian jenis kartu joker adalah para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja karena sangat bergantung dari baik tidaknya kartu yang diperoleh bagi tiap-tiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud hanya sekedar pengisi waktu saja;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa berteman melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa merupakan Petani dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sekedar hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa VI SANGARDI Alias SANG:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman terdakwa bersama dengan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, dan terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, tertangkap tangan telah melakukan pejudian jenis kartu joker oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan perjudian jenis kartu joker adalah para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar semuanya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja karena sangat bergantung dari baik tidaknya kartu yang diperoleh bagi tiap-tiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud hanya sekedar pengisi waktu saja;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa berteman melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa merupakan Petani dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sekedar hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu joker warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman terdakwa bersama dengan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis kartu joker oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa berteman melakukan perjudian jenis kartu joker adalah para terdakwa dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar seniuanya berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja karena sangat bergantung dari baik tidaknya kartu yang diperoleh bagi tiap-tiap pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan maksud hanya sekedar pengisi waktu saja;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa berteman melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karena Terdakwa merupakan Petani dan hal tersebut Terdakwa lakukan hanya sekedar hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar peraturan-perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermain judi tanpa izin dilarang oleh Undang-undang namun Para Terdakwa tetap melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haryanto dan saksi Rizal bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan belaka dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah jenis permainan kartu joker dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi diatas dihubungkan dengan fakta hukum terurai perihal permainan kartu joker dilakukan Para Terdakwa adalah dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar seniuanya berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas permainan kartu joker ini bersifat untung-untungan yang berarti tidak setiap orang selalu dapat memenangkan permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permainan kartu joker dapat dikwalifikasikan sebagai permainan judi atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa permainan kartu joker tersebut dilakukan Para Terdakwa hanya sebagai kegiatan yang sifatnya spontanitas dan pengisi waktu saja dan baru kali ini Para Terdakwa bermain kartu joker ditempat tersebut dan tidak terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi itu sebagai tempat untuk mencari nafkah sehari-hari serta Para Terdakwa selain melakukan perjudian jenis kartu joker sebagaimana diuraikan diatas ternyata mempunyai kegiatan atau pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan Primair oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair ke dalam dakwaan Subsidiar, oleh karenanya dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak" Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair ke dalam dakwaan Subsidiar, oleh karenanya dianggap telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu joker terletak dipinggir jalan umum, dimana rumah tersebut dapat terlihat dan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa permainan kartu joker dilakukan Para Terdakwa adalah dengan mempergunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang dikocok terlebih dahulu oleh salah seorang terdakwa kemudian dibagikan kepada terdakwa-terdakwa lainnya satu persatu secara bergiliran dari kiri ke kanan yang duduknya berhadap-hadapan hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu kecuali yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Selanjutnya terdakwa yang membagikan kartu tersebut menurunkan 1 (satu) lembar kartunya kesamping kirinya dan terdakwa yang duduk disamping kirinya dapat mengambil kartu tersebut ataupun mencabut 1 (satu) lembar dari kartu sisa, demikian seterusnya berputar hingga salah seorang terdakwa ada yang beruntung atau game yaitu terdakwa yang memiliki kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar seniuanya berurutan ataupun berseri dan terhadap terdakwa yang beruntung tersebut akan mendapat pembayaran dari terdakwa-terdakwa lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Uang sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan 2 (dua) set kartu joker warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ⇒ Para Terdakwa bersikap sopan;
- ⇒ Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG tidak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagai pencaharian sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa I LASAENONG Alias SENONG Bin ALI, terdakwa II H. MUH. SALEH Alias AJI SALEH, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI, terdakwa IV BADARUDDIN Alias BADAR, terdakwa V MUIN Alias BAPAK SAKKA Bin ABD. RAHIM, dan terdakwa VI SANGARDI Alias SANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum" dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 5 (lima) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) set kartu joker warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, oleh KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULIANTI MUHIDIN, S.H., dan NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. IQBAL MAHARAM,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)